

BAB II

DESKRIPSI KAJIAN PENELITIAN

II.1 Gambaran Umum Jembatan Timbang Mojoagung, Kabupaten Jombang.

1. Profil jembatan timbang

Gambar II.1 Jembatan Timbang Mojoagung



Sumber : observasi di Jembatan Timbang Mojoagung tahun 2015

Nama : Jembatan Timbang Mojoagung
Alamat : Jln. Raya Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
Telepon : (0321) 496477
Moto : Satu hati tanpa pungutan liar, menuju wilayah bebas dari korupsi

2. Visi dan Misi

- Visi

Membangun integritas unit pelaksanaan penimbangan yang bersih dan bermartabat untuk menuju wilayah bebas dari korupsi.

- Misi


1. Meningkatkan sarana dan prasarana yang representative dalam pengawasan angkutan barang
2. Meningkatkan teknologi informasi unit pelaksana penimbangan yang transparan dan akuntabel
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional

3. Janji layanan

1. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Tidak akan memungut dan atau/menerima apapun di luar ketentuan yang berlaku
3. Tidak akan melakukan upaya-upaya untuk mencari celah dan/ atau melakukan penyimpangan
4. Ikut serta menjaga dan memelihara serta tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana unit pelaksanaan penimbangan
5. Tidak akan meninggalkan tugas dan tanggung jawab tanpa seizing atasan.

4. Struktur organisasi

Bagan II.1 Struktur Birokrasi UPT Dinas Perhubungan Mojokerto



Sumber : UPT Dishub Mojokerto

- Jembatan Timbang Mojoagung di bawah naungan UPT Lalu Lintas Angkut Jalan Mojokerto.

- Jembatan timbang dipimpin oleh seorang Kepala Jembatan Timbang yang *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi yang menangani operasional jembatan timbang pada Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- Kepala Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas untuk mengawasi operasional alat penimbangan, mengkoordinasikan tugas antar Ketua Regu dan bertanggung jawab atas keefektifan pengoperasian Jembatan Timbang selama 24 (dua puluhempat) jam.

5. Petugas jembatan timbang

- Dalam Menjalankan operasional penimbangan, Jembatan Timbang Mojoagung memiliki 26 petugas yang dibagi menjadi 3 regu, bagian administrasi dan pramu kantor.
- Setiap regu dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh kepala satuan tugas jaga dengan dibantu beberapa petugas lainnya seperti :
 - a. PPNS
 - b. Penguji Kendaraan Bermotor
 - c. Pengatur Lalu Lintas
 - d. Operator penimbangan
 - e. Pengadministrasi sanksi denda
 - f. Pengadministrasi penindakan
 - g. Operator Komputer.

- PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur sebagaimana bertanggung jawab atas pelaksanaan proses penyidikan pelanggaran, pengadministrasian dan pengiriman berkas perkara hasil penyidikan.
- Penguji kendaraan bermotor mempunyai tugas untuk memeriksa dokumen pengangkutan, buku uji, dimensi kendaraan beserta muatannya, tata cara muat, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan barang.
- Pengatur lalu lintas sebagaimana mempunyai tugas untuk mengatur lalu lintas angkutan barang pada saat proses penimbangan.
- Operator penimbangan sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan penimbangan terhadap kendaraan angkutan barang.
- Pengadministrasi sanksi mempunyai tugas menerima, mengadministrasikan dan mengirim pembayaran denda kepada Bendahara Penerimaan Pembantu.
- Pengadministrasi penindakan mempunyai tugas mengadministrasikan penerapan sanksi penindakan.
- Operator Komputer sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoperasikan dan menginput data penimbangan ke komputer.

6. Dasar hukum

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang

II.2 Gambaran Umum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang

1. Maksud dan tujuan

Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, muatan yang diangkut dan mobil barang. Sedangkan tujuan dari pengendalian muatan angkutan barang adalah :

1. ketertiban, kelancaran, keselamatan dan kenyamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
2. keselamatan operasional angkutan barang dan pengguna jalan lainnya dan,
3. pengamanan jalan .

2. Penyelenggaraan alat penimbangan

Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-

pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan bermotor beserta muatannya. Terdapat dua tipe alat penimbangan dalam rangka pelaksanaan pengendalian muatan angkutan barang. Yang pertama adalah jembatan timbang bersifat tetap, yaitu jembatan timbang yang tidak dapat dipindah-pindahkan. Fasilitas alat penimbangan yang dipasang secara tetap meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama sebagaimana dimaksud terdiri dari landasan penimbangan (*platform*) dan seperangkat alat timbang. Sedangkan fasilitas penunjang sebagaimana terdiri dari :

1. Gedung operasional beserta perlengkapannya
2. Lapangan parkir kendaraan;
3. Fasilitas jalan keluar masuk kendaraan
4. Gudang penyimpanan barang
5. Lapangan penumpukan barang
6. Bangunan gedung beserta generator set
7. Pagar dan pos jaga
8. Perambuan dan *flashing lamp*
9. Komputer administrasi
10. Alat komunikasi
11. Pengeras suara
12. Kamera pengawas (CCTV)
13. Jaringan *on line*

14. Papan display informasi
15. Kendaraan operasional;
16. Mess petugas
17. Tempat ibadah
18. Toilet; dan
19. Alat bongkar muat barang.

Yang kedua adalah jembatan timbang *portable*, yaitu jembatan timbang yang dapat dipindah-pindahkan dan dioperasikan di ruas jalan Nasional dan/atau Provinsi yang belum terawasi dan/atau belum terdapat Jembatan Timbang. Fasilitas alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama sebagaimana terdiri dari seperangkat alat timbang, sedangkan fasilitas penunjang terdiri dari :

1. Pos pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau lokasi pemeriksaan kendaraan beserta muatannya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan
2. Lapangan penimbangan
3. Alat komunikasi
4. Tenda administrasi
5. Generator set
6. Perambuan; dan
7. kendaraan operasional.

3. Pengoperasian alat timbang

1. Pengoperasian jembatan timbang dilaksanakan oleh petugas jembatan timbang dalam jabatan kerja.
2. Guna kelancaran pelaksanaan tugas, petugas jembatan timbang dibantu oleh tenaga pembantu umum sesuai kebutuhan.
3. Tenaga pembantu umum terdiri atas operator komputer; dan cleaning sevice.
4. Dalam pengoperasian jembatan timbang Kepala Dinas dapat melibatkan petugas Kepolisian Daerah Jawa Timur.
5. Pengoperasian jembatan timbang diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam per hari secara berkesinambungan.
6. Pengoperasian jembatan timbang diselenggarakan 12 (dua belas) jam per shift per regu dan dilakukan pergantian petugas.
7. Masing-masing shift per regu dipimpin oleh seorang Ketua Regu.
8. Ketua Regu diutamakan yang telah mempunyai kualifikasi PPNS dan/atau berdasarkan jenjang kepangkatan.
9. Ketua Regu mempunyai tugas mengelola keefektifan pendataan, pelaporan dan pengoperasian jembatan timbang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur selama shift dalam tanggung jawabnya.
10. Alat penimbangan portable digunakan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.

11. Pelaksanaan penimbangan dengan alat penimbangan portable dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian.
12. Pengoperasian alat penimbangan dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Terpadu yang berbasis pada pengolahan data elektronik.

4. Sistem informasi manajemen terpadu

1. Sistem Informasi Manajemen Terpadu sebagaimana paling sedikit merekam dan memuat data tentang :
 - a. nomor kendaraan
 - b. JBI
 - c. golongan Kendaraan
 - d. berat kendaraan beserta muatan
 - e. tingkat pelanggaran
 - f. besaran sanksi denda
 - g. asal tujuan perjalanan
 - h. jenis muatan
 - i. petugas penginput data.
2. Sistem Informasi Manajemen Terpadu digunakan untuk keperluan pendataan, dilaksanakan diseluruh alat penimbangan dan keperluan pengawasan operasional alat penimbangan dilaksanakan di Pusat

Pengendalian Sistem Informasi, Manajemen Terpadu di Dinas selama 24 (dua puluh empat) jam per hari secara berkesinambungan.

3. Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Terpadu dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.

5. Persyaratan teknis laik jalan

Pengoperasian kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, persyaratan tersebut meliputi.

- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri;
- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
- i. penempelan kendaraan bermotor.

Persyaratan laik ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur paling sedikit terdiri atas :

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;

- d. efisiensi sistem rem parkir
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan ;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan bermotor

6. Tata cara penimbangan


Penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Penimbangan kendaraan beserta muatannya dan penimbangan terhadap masing-masing sumbu. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
2. Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji. JBI atau Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. Sedangkan yang dimaksud dengan buku uji adalah Buku Uji Berkala

yang merupakan tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus

3. Kelebihan berat muatan dapat diketahui dengan cara membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan JBI yang diizinkan dalam buku uji atau plat samping kendaraan bermotor. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diizinkan dalam Buku Uji Berkala atau pelat samping
4. Kelebihan muatan pada tiap-tiap sumbu dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil penimbangan setiap sumbu dengan muatan sumbu terberat pada kelas jalan yang dilalui; dan
5. Kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sebesar 5 % (lima perseratus) dari yang ditetapkan dalam buku uji tidak dinyatakan sebagai pelanggaran.

Bagan II.2 Proses Penimbangan



Sumber Dishub dan LLAJ Prov.Jatim

Mobil barang digolongkan sebagai berikut :

1. Mobil barang dengan JBB 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) sampai dengan 8.000 kg (delapan ribu kilogram) dikategorikan sebagai golongan I
2. Mobil barang dengan JBB lebih besar 8.000 kg (delapan ribu kilogram) sampai dengan 14.000 kg (empat belas ribu kilogram) dikategorikan sebagai golongan II
3. Mobil barang dengan JBB lebih besar dari 14.000 kg (empat belas ribu kilogram) sampai dengan 21.000 kg (dua puluh satu ribu kilogram) dikategorikan sebagai golongan III, dan
4. Mobil barang dengan JBB lebih besar dari 21.000 kg (dua puluh satu ribu kilogram) dikategorikan sebagai golongan IV.

8. Ketentuan pelanggaran

Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang dan/atau pemilik barang dilarang mengangkut barang melebihi 5% (lima perseratus) dari JBI.

Pengangkutan barang yang melebihi 5% (lima perseratus) dari JBI dikategorikan sebagai pelanggaran. Pelanggaran kelebihan muatan dikategorikan menjadi 3 jenis menurut tingkat pelanggaran. Yaitu :

1. Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 15% (lima belas perseratus) dari JBI, dikategorikan pelanggaran tingkat I

2. Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 15% (lima belas perseratus) sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari JBI, dikategorikan pelanggaran tingkat II
3. Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari JBI, dikategorikan pelanggaran tingkat III.

Pelanggaran tingkat I dan pelanggaran tingkat II akan dikenakan sanksi denda. Sedangkan untuk pelanggaran tingkat III dikenakan penindakan berupa pengembalian kendaraan bermotor beserta seluruh muatannya ke tempat asal atau penurunan kelebihan muatan. Penindakan terhadap pelanggaran tingkat III sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

9. Peneanaan sanksi denda

Pemberian sanksi denda untuk kendaraan angkutan barang yang melanggar diklasifikasikan menurut tipe golongan kendaraan dan tingkat pelanggaran muatan barang.

a. Besarnya peneanaan sanksi denda untuk kendaraan golongan I ditetapkan :

1. Pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
2. Pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

b. Besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan II

ditetapkan:

1. Pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
2. Pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

c. Besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan III

ditetapkan :

1. Pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
2. Pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

d. Besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan IV

ditetapkan :

1. Pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. Pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

10. Tata Cara pengenaan sanksi

1. Pengenaan sanksi denda dilakukan oleh petugas jembatan timbang
2. Sanksi denda dikenakan 1 (satu) kali pada penimbangan pertama dan untuk 1 (satu) kali perjalanan dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, kecuali ditemukan penambahan muatan saat penimbangan kendaraan bermotor pada unit penimbangan berikutnya.
3. Pembayaran sanksi denda dibayar secara tunai dan diberikan tanda bukti pembayaran.

4. Apabila dalam penimbangan berikutnya terdapat selisih berat muatan, maka akan dikenai sanksi sebagaimana dalam ketentuan sebelumnya.
5. Pengusaha dan/atau pemilik dan/atau pengemudi mobil barang yang melakukan pelanggaran tidak bisa memenuhi sanksi denda, maka Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor, dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan dan/atau Surat Izin Mengemudi dapat dijadikan jaminan.
6. Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang yang melakukan pelanggaran tidak dapat memberikan jaminan, kendaraan bersangkutan tidak boleh melanjutkan perjalanan sampai dengan sanksi denda dibayar.
7. Apabila pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan yang sah, sebagai jaminan dapat dilakukan penyitaan terhadap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang.
8. Jaminan sebagaimana akan dikembalikan tanpa syarat apabila kewajiban memenuhi sanksi denda telah dipenuhi.

11. Tata cara pembayaran denda

1. Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam dilakukan di lokasi alat penimbangan
2. Pembayaran sanksi denda dilakukan melalui pengadministrasi sanksi denda yang ditunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu paling lama 1 (satu) kali 24 jam.

3. Bendahara Penerimaan Pembantu dalam waktu 1 (satu) hari kerja wajib menyetorkan hasil penerimaan denda ke Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jatim.
4. Penyetoran ke Rekening Kas Umum dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 6 (enam), dengan ketentuan :
 - a. Lembar kesatu dan lembar kedua, dikirim ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Lembar ketiga, dikirim ke Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur setempat;
 - c. Lembar keempat, dikirim ke Bendahara Penerimaan;
 - d. Lembar kelima, diarsip oleh Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
 - e. Lembar keenam diarsip oleh Bank Jatim
5. Penerimaan denda pada Kas Umum Daerah masuk pada komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada ayat penerimaan lain-lain.

12. Insentif dan disinsentif

Pemberian insentif dan disinsentif dimaksudkan dalam rangka peningkatan kinerja operasional pelaksanaan pengendalian muatan angkutan barang di jalan, Gubernur memberikan insentif kepada petugas alat penimbangan berupa tambahan penghasilan. Selain memberikan

insentif Gubernur dapat memberikan disinsentif kepada petugas alat penimbangan yang melakukan:

- a. Tindakan indisipliner; dan/atau
- b. Pengoperasian alat penimbangan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut lagi tindakan indisipliner antara lain meliputi :

- a. Pelanggaran jam masuk dan pulang kerja yang telah ditentukan
- b. Melakukan pengenaan denda tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan pakaian dinas
- d. Melakukan tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian insentif kepada petugas meliputi

- a. Uang transport;
- b. Uang lembur; dan
- c. Uang makan.

Selain pemberian insentif kepada petugas alat penimbangan dapat diberikan jaminan keselamatan dan keamanan kerja. Pemberian jaminan keselamatan dan keamanan kerja meliputi :

- a. Asuransi;
- b. Uang kesehatan; dan/atau
- c. Pakaian keselamatan kerja.

Sedangankan untuk pemberian disinsentif meliputi :

- a. Pemberian hukuman sesuai Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- b. Pengurangan insentif;

Pengurangan insentif dilakukan bersamaan dengan pemberian hukuman dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal pemberian hukuman berupa hukuman disiplin ringan meliputi teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan insentif sebesar 15 % (lima belas persen)
- b. Dalam hal pemberian hukuman berupa hukuman disiplin sedang, dikenakan pemotongan insentif sebesar 30 % (tiga puluh persen)
- c. Dalam hal pemberian hukuman berupa hukuman disiplin berat, dikenakan pemotongan insentif sebesar 50 % (lima puluh persen)
- d. Dalam hal pemberian hukuman berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS hak penerimaan insentif ditiadakan.

13. Pelaporan

Petugas alat penimbangan wajib menyusun laporan operasional alat penimbangan. Laporan tersebut minimal menggambarkan kegiatan pelaksanaan operasional penimbangan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas. Laporan tersebut meliputi :

a. Laporan Harian Denda;

merupakan data rekapitulasi mengenai jumlah dan golongan kendaraan angkutan barang yang ditimbang, jumlah dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang, serta jumlah denda yang dikenakan. Laporan Harian Denda disampaikan kepada Kepala Jembatan Timbang.

b. Laporan Harian Operasional Penimbangan;

Laporan Harian Operasional Penimbangan sebagaimana merupakan data rekapitulasi operasional penimbangan setiap 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari.

c. Laporan Mingguan Operasional Penimbangan

Laporan Mingguan Operasional Penimbangan merupakan data rekapitulasi operasional penimbangan setiap 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan.. Laporan operasional penimbangan disampaikan kepada Kepala Jembatan Timbang sebagai bahan penyusunan Laporan Bulanan Operasional Penimbangan

d. Laporan Bulanan Operasional Penimbangan.

Laporan Bulanan Operasional Penimbangan merupakan data rekapitulasi operasional penimbangan setiap 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu) tahun. Laporan Bulanan Operasional Penimbangan disampaikan kepada Dinas pada minggu pertama bulan berikutnya secara berkesinambungan

Laporan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat data:

- a. kendaraan yang ditimbang;
- b. pelanggaran kendaraan bermotor;
- c. sanksi pelanggaran kendaraan bermotor;
- d. muatan angkutan barang; dan
- e. data pengenaan sanksi denda